

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK ("PERSEROAN")	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK (THE "COMPANY")
MATA ACARA KE-1	1st AGENDA
Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025. Dasar Hukum: - Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ("UUPT"); dan. - Pasal 11 ayat 11.14 dan ayat 11.15 Anggaran Dasar ("AD") Perseroan. Penjelasan: Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025, yang mencakup jalannya usaha dan pencapaian Perseroan selama tahun buku 2025. Selain itu, juga akan disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, termasuk Komite-komite Dewan Komisaris dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah ("DPS") Perseroan. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2025 telah dipublikasikan pada tanggal 26 Februari 2026 melalui 2 (dua) surat kabar harian berperedaran nasional, yaitu Bisnis Indonesia & Investor Daily, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia. Laporan Tahunan 2025 Perseroan disampaikan kepada regulator dan diunggah di situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Maret 2026. Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: - Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; - Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan" (firma anggota PricewaterhouseCoopers <i>Global</i>	Approval of the Annual Report and the Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year Ended on 31 December 2025. Legal Basis: - Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Company Law; and - Article 11 paragraph 11.14 and paragraph 11.15 of the Company's Articles of Association ("AOA"). Explanation: The Company will explain the main points of the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company for the Financial Year 2025, which including the business performance and achievements of the Company during the financial year 2025. In addition, it will also explain the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report, including the Board of Commissioners ("BOC") Committees and the supervision of Sharia Supervisory Board ("SSB") of the Company. The Company's Consolidated Financial Statements as of 31 December 2024 have been published on 26 February 2026 in 2 (two) daily newspapers with nationwide circulation, namely Bisnis Indonesia & Investor Daily, the Company's website and the Indonesia Stock Exchange's ("IDX") website. The Company's 2025 Annual Report has been submitted to the regulators and uploaded on the websites of the Company and IDX on 17 March 2026. Further, the Company will propose to the Meeting to: - Approve the Company's Annual Report for the financial year ended on 31 December 2025; - Ratify the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended on 31 December 2025 as audited by the Public Accounting Firm of "Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan" (member firm of PricewaterhouseCoopers <i>Global</i>

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK ("PERSEROAN")	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK (THE "COMPANY")
<i>Network</i>) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 24 Februari 2026, dengan opini bahwa "Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia"; 3. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan 4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("<i>volledig acquit et décharge</i>") kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2025, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.	<i>Network</i>) as stated in its report dated 24 February 2026, with opinion that "The Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of 31 December 2025, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards"; 3. Ratify the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company for the financial year ended on 31 December 2025; and 4. Grant the acquit and discharge ("<i>volledig acquit et décharge</i>") to the members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and Sharia Supervisory Board of the Company for the management and supervision performed in the financial year 2025 provided the management and supervision actions are reflected in the Company's Annual Report for the Financial Year ended on 31 December 2025.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
MATA ACARA KE-2	2nd AGENDA
Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 Dasar Hukum: - Pasal 70 dan 71 UUPT; dan - Pasal 11 ayat 11.14 dan Pasal 22 ayat 22.1 AD Perseroan. Penjelasan: Bahwa, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan telah membukukan laba bersih (Perseroan saja) sebesar Rp6.778.888.741.794 (enam triliun tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dan tujuh ratus sembilan puluh empat Rupiah). Adapun jumlah minimum cadangan wajib sesuai Pasal 70 UUPT adalah 20% dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan atau sebesar 20% x Rp1.612.787.274.350 (satu triliun enam ratus dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dan tiga ratus lima puluh Rupiah) = Rp322.557.454.870 (tiga ratus dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh empat ribu dan delapan ratus tujuh puluh Rupiah). Sedangkan, jumlah cadangan wajib Perseroan sampai dengan tahun 2025 berakhir adalah Rp351.538.017.498 (tiga ratus lima puluh satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dan tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan Rupiah). Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan (Perseroan saja) untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp6.778.888.741.794 (enam triliun tujuh ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu dan tujuh ratus sembilan puluh empat Rupiah) ("Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025"), untuk:	Determination on the Use of the Company's Profit for the Financial Year Ended on 31 December 2025 Legal Basis: - Article 70 and 71 of the Company Law; and - Article 11 paragraph 11.14 and Article 22 paragraph 22.1 of the Company's AOA. Explanation: Whereas, for the financial year ending 31 December 2025, the Company has recorded a net profit (the Company only) of Rp6,778,888,741,794 (six trillion seven hundred seventy-eight billion eight hundred eighty-eight million seven hundred forty-one thousand and seven hundred ninety-four Rupiah). The minimum amount of statutory reserve according to Article 70 of the Company Law is 20% of the Issued and Fully Paid Up Capital or 20% x Rp1,612,787,274,350 (one trillion six hundred twelve billion seven hundred eighty-seven million two hundred seventy-four thousand and three hundred fifty Rupiah) = Rp322,557,454,870 (three hundred twenty-two billion five hundred fifty-seven million four hundred fifty-four thousand and eight hundred seventy Rupiah). While the Company's statutory reserve amount up to the end of 2025 is Rp351,538,017,498 (three hundred fifty-one billion five hundred thirty-eight million and seventeen thousand four hundred ninety-eight Rupiah). Furthermore, the Company will propose to the Meeting to: Approved the appropriation of the Net Profit of the Company (the Company only) for the Financial Year ended on 31 December 2025 of Rp6,778,888,741,794 (six trillion seven hundred seventy-eight billion eight hundred eighty-eight million seven hundred forty-one thousand and seven hundred ninety-four Rupiah) (the "Company's Net Profit for the Financial Year 2025"), as follows:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dibagikan sebagai dividen tunai final setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025 atau sebesar-besarnya Rp4.067.333.245.077 (empat triliun enam puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu dan tujuh puluh tujuh Rupiah) (<i>gross</i>) dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal pembayaran dividen selambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah keputusan Rapat beserta tata cara pembayaran dividen sesuai ketentuan yang berlaku;2. Tidak menyisihkan sebagai cadangan, mengingat persyaratan minimum cadangan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT telah terpenuhi; dan3. Membukukan sisa Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2025, setelah dikurangi pembagian dividen, sebagai laba yang ditahan sebesar Rp2.711.555.496.717 (dua triliun tujuh ratus sebelas miliar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu dan tujuh ratus tujuh belas Rupiah) untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan. | <ol style="list-style-type: none">1. To be distributed as final cash dividends at a maximum of 60% (sixty percent) of the Company's Net Profit for the Financial Year 2025 or a maximum of Rp4,067,333,245,077 (four trillion sixty-seven billion three hundred thirty-three million two hundred forty-five thousand and seventy-seven Rupiah) (<i>gross</i>) and grant the delegation of authority to the Board of Directors to determine the dividend payment schedule at the latest 30 (thirty) calendar days after the decision of the Meeting along with the procedures of dividend payments in accordance to the prevailing regulations;2. Not set aside any reserve, considering the minimum statutory reserve as required in Article 70 of the Company Law has been complied; and3. To record the remaining Company's Net Profit for the Financial Year 2025, after deducted with dividend payments, amounted to Rp2,711,555,496,717 (two trillion seven hundred eleven billion five hundred fifty-five million four hundred ninety-six thousand and seven hundred seventeen Rupiah) as the retained earnings to finance the Company's business activities. |
|--|---|

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

**EXPLANATION OF AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

MATA ACARA KE-3

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.

Dasar Hukum:

- Pasal 68 UUPT;
- Pasal 3 Peraturan OJK ("POJK") No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan
- Pasal 11 ayat 11.14 AD Perseroan.

Penjelasan:

RUPS wajib memutuskan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit.

Sesuai dengan Rekomendasi Sirkuler Komite Audit No. 004/KA/KP/III/2026 tanggal 4 Maret 2026 dan disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 006/DEKOM/KP/III/2026 tanggal 12 Maret 2026, Perseroan akan mengusulkan untuk menunjuk **Jimmy Pangestu** sebagai Akuntan Publik (merupakan penugasan tahun ketiga) dan menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik "**Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan**" (firma anggota PricewaterhouseCoopers *Global Network*) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2026 termasuk penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026, untuk disetujui oleh Rapat.

Daftar Riwayat Hidup Akuntan Publik dan Profil Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut di atas telah diunggah pada situs web Perseroan pada tanggal yang sama dengan publikasi Pemanggilan RUPS Tahunan 2026.

3rd AGENDA

Appointment of Public Accountant and Public Accounting Firm for the Financial Year 2026 and Determination of the Honorarium and Other Requirements related to the Appointment.

Legal Basis:

- Article 68 of the Company Law;
- Article 3 of the POJK No. 9 of 2023 regarding The Services Usage of Public Accountant and Public Accountant Firm in the Financial Services Activities; and
- Article 11 paragraph 11.14 of the Company's AOA.

Explanation:

The GMS is required to decide on the appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will provide audit services for annual historical financial information by considering the Board of Commissioners' proposals, based on recommendations from the Audit Committee.

Pursuant to the Circular Recommendation of the Audit Committee No. 004/KA/KP/III/2026 dated 4 March 2026 and approved by the Board of Commissioners through the Circular Resolution of the Board of Commissioners No. 006/DEKOM/KP/III/2026 dated 12 March 2026, the Company will propose to re-appoint **Jimmy Pangestu** as Public Accountant (shall be the third year appointment) and to re-appoint Public Accounting Firm of "**Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan**" (firm member of PricewaterhouseCoopers *Global Network*) to audit the Company's Financial Statements for the financial year 2026 as well as the honorarium for Public Accounting Firm to audit the Company's 2026 Consolidated Financial Statements, to be approved by the Meeting.

The Curriculum Vitae of the Public Accountant and profile of the Public Accounting Firm that will be appointed as mentioned above has been uploaded into the Company's website on the same date as the publication of the Invitation of 2026 Annual GMS.

Selanjutnya, Perseroan akan **mengusulkan** kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui penunjukan JIMMY PANGESTU dan Kantor Akuntan Publik “RINTIS, JUMADI, RIANTO & REKAN” (firma anggota PricewaterhouseCoopers *Global Network*) yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026;
2. Menyetujui penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk biaya audit tahunan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026 sebesar Rp10.029.578.320 (Sepuluh miliar dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh Rupiah) (tidak termasuk PPN, OPE);
3. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain, dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atau berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2026.

Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan, sebagai berikut:

- a. kantor Akuntan Publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris Perseroan tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (*the big four*) Kantor Akuntan Publik di Indonesia;
 - b. penunjukan tersebut harus berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
 - c. besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar;
 - d. tidak ada keberatan dari OJK; dan
 - e. penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, termasuk akan tetapi tidak terbatas, pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

Furthermore, the Company will **propose** to the Meeting to:

1. Approve the appointment of JIMMY PANGESTU and Public Accounting Firm of “RINTIS, JUMADI, RIANTO & REKAN” (firm member of PricewaterhouseCoopers *Global Network*) which are listed in Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*), as a Public Accountant and the Public Accounting Firm, respectively or the appointment of other Public Accountant from the same Public Accounting Firm, in the event he is permanently unable to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2026;
2. Approve the honorarium for Public Accounting Firm to audit the Company’s 2026 Consolidated Financial Statements amounted to Rp10,029,578,320 (Ten billion twenty-nine million five hundred seventy-eight thousand three hundred twenty Rupiah) (excluded VAT, OPE);
3. Approve the delegation of authority to the Company’s Board of Commissioners to appoint other Public Accountant and Public Accounting Firm, in the event of the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to complete the audit services or is permanently unable to audit the Company’s Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2026.

For the said delegation of authority, the following terms shall apply:

- a. other Public Accounting Firm who is appointed by the Company’s Board of Commissioners must be one of the big four Public Accounting Firms in Indonesia;
 - b. the appointment shall be based on the Company’s Audit Committee recommendation;
 - c. the honorarium amounts and other appointment terms for other Public Accounting Firm shall be determined competitively and reasonably;
 - d. no objection from in Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan*); and
 - e. the appointment shall be not against the applicable laws and regulations;
4. Approve the delegation of authority to the Company’s Board of Directors to carry out matters deemed necessary in relation to the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm, including but not limited to organizing meetings and signing the appointment letter for the Public Accountant and Public Accounting Firm.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
MATA ACARA KE-4	4th AGENDA
Pengangkatan Kembali Didi Syafruddin Yahya sebagai Presiden Komisaris Perseroan. Dasar Hukum: - Pasal 111 UUP; - Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014"); - Pasal 41 POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Umum ("POJK No. 17 Tahun 2023"); - Surat Edaran OJK ("SEOJK") No. 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("SEOJK No. 14/2025"); - SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank ("SEOJK No. 39/2016"); dan - Pasal 17 ayat 17.3 AD Perseroan. Penjelasan: Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Didi Syafruddin Yahya sebagai Presiden Komisaris Perseroan pada penutupan RUPST 2026, dan memperhatikan Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan ("NomRem") No. 006/NomRem/KP/III/2026 tanggal 11 Maret 2026, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 006/DEKOM/KP/III/2026 tanggal 12 Maret 2026. Rasional usulan pengangkatan kembali antara lain kinerja yang baik sebagai Presiden Komisaris sekaligus dapat mendukung kinerja Perseroan dan profil yang sesuai dengan kebijakan diversifikasi Dewan Komisaris Perseroan. Daftar Riwayat Hidup Didi Syafruddin Yahya telah diunggah dan/atau dapat diakses pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI pada tanggal yang sama dengan tanggal publikasi Pemanggilan RUPS Tahunan 2026.	Reappointment of Didi Syafruddin Yahya as President Commissioner of the Company. Legal Basis: - Article 111 of the Company Law; - Article 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 regarding BOD and BOC of Issuer or Public Company ("POJK No. 33/2014"); - Article 41 of POJK No. 17 of 2023 regarding Implementation of Governance for Commercial Banks ("POJK No. 17 of 2023"); - OJK Circular Letter ("SEOJK") No. 14/SEOJK.03/2025 regarding Implementation of Governance for Commercial Banks ("SEOJK No. 14/2025"); - SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016 regarding Fit and Proper Test for the Candidate of Controlling Shareholder, BOD Member and BOC Member of Banks ("SEOJK No. 39/2016"); and - Article 17 paragraph 17.3 of the Company's AOA. Explanation: In relation to the term of office of Didi Syafruddin Yahya as President Commissioner of the Company will be ended at the close of 2026 AGMS, and with regard to the Company's Nomination and Remuneration Committee ("NRC") Recommendation No. 006/NomRem/KP/III/2026 dated 11 March 2026, that has been approved by the BOC based on Circular Resolution of the Company's BOC No. No. 006/DEKOM/KP/III/2026 dated 12 March 2026. The rationale of proposed re-appointment, including his performance as the President Commissioner which support the Company's performance and her profile that in accordance with the Company's policy on BOC diversification. The Curriculum Vitae of Didi Syafruddin Yahya has been uploaded and/or can be accessed on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange's website and KSEI's website on the same date as the publication of the Invitation to the 2026 Annual GMS.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: Menyetujui pengangkatan kembali DIDI SYAFRUDDIN YAHYA sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPt.	Furthermore, the Company will propose to the Meeting to: Approve the reappointment of DIDI SYAFRUDDIN YAHYA as President Commissioner of the Company, with effective term of office since the close of the Meeting until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the effective date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 119 of the Company Law.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK MATA ACARA KE-5	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK 5th AGENDA
Pengangkatan Kembali Sri Widowati sebagai Komisaris Independen Perseroan. Dasar Hukum: a. Pasal 111 UUPT; b. Pasal 23 POJK No. 33/2014; c. Pasal 41 POJK No. 17 Tahun 2023; d. SEOJK No. 14/2025; e. SEOJK No. 39/2016; dan f. Pasal 17 ayat 17.3 dan ayat 17.4 AD Perseroan. Penjelasan: Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Sri Widowati sebagai Komisaris Independen Perseroan pada penutupan RUPST 2026, dan memperhatikan Rekomendasi Komite NomRem No. 006/NomRem/KP/III/2026 tanggal 11 Maret 2026, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 006/DEKOM/KP/III/2026 tanggal 12 Maret 2026. Rasional usulan pengangkatan kembali antara lain kinerja yang baik sebagai Komisaris Independen sekaligus dapat mendukung kinerja Perseroan dan profil yang sesuai dengan kebijakan diversifikasi Dewan Komisaris Perseroan. Pengangkatan kembali ini merupakan pengangkatan untuk periode jabatan yang ketiga dan hal ini masih memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014, POJK No. 17 Tahun 2023 dan ASEAN <i>Corporate Governance Scorecard</i>. Daftar Riwayat Hidup Sri Widowati telah diunggah dan/atau dapat diakses pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI pada tanggal yang sama dengan tanggal publikasi Pemanggilan RUPS Tahunan 2026.	Reappointment of Sri Widowati as Independent Commissioner of the Company. Legal Basis: a. Article 111 of the Company Law; b. Article 23 POJK No. 33/2014; c. Article 41 POJK No. 17 of 2023; d. SEOJK No. 14/2025; e. SEOJK No. 39/2016; and f. Article 17 paragraph 17.3 and paragraph 17.4 of the Company's AOA. Explanation: In relation to the term of office of Sri Widowati as Commissioner Independent of the Company will be ended at the close of 2026 AGMS, and with regard to the Company's NRC Recommendation No. 006/NomRem/KP/III/2026 dated 11 March 2026, that has been approved by the BOC based on Circular Resolution of the Company's BOC No. No. 006/DEKOM/KP/III/2026 dated 12 March 2026. The rationale of proposed re-appointment, including her performance as the Independent Commissioner which support the Company's performance and her profile that in accordance with the Company's policy on BOC diversification. This reappointment is an appointment for a second term of office and comply with the provisions of POJK No. 33/2014, POJK No. 17 of 2023 and ASEAN Corporate Governance Scorecard. The Curriculum Vitae of Sri Widowati has been uploaded and/or can be accessed on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange's website and KSEI's website on the same date as the publication of the Invitation to the 2026 Annual GMS.

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

Selanjutnya, Perseroan akan **mengusulkan** kepada Rapat untuk:

Menyetujui pengangkatan kembali SRI WIDOWATI sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPT.

**EXPLANATION OF AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

Furthermore, the Company will **propose** to the Meeting to:

Approve the reappointment of SRI WIDOWATI as Independent Commissioner of the Company, with effective term of office since the close of the Meeting until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the effective date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 119 of the Company Law.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
MATA ACARA KE-6	6th AGENDA
Pengangkatan Kembali Farina J. Situmorang sebagai Komisaris Independen Perseroan. Dasar Hukum: - Pasal 111 UUPT; - Pasal 23 POJK No. 33/2014; - Pasal 41 POJK No. 17 Tahun 2023; - SEOJK No. 14/2025; - SEOJK No. 39/2016; dan - Pasal 17 ayat 17.3 dan ayat 17.4 AD Perseroan. Penjelasan: Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Farina J. Situmorang sebagai Komisaris Independen Perseroan pada penutupan RUPST 2026, dan memperhatikan Rekomendasi Komite NomRem No. 006/NomRem/KP/III/2026 tanggal 11 Maret 2026, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 006/DEKOM/KP/III/2026 tanggal 12 Maret 2026. Rasional usulan pengangkatan kembali antara lain kinerja yang baik sebagai Komisaris Independen sekaligus dapat mendukung kinerja Perseroan dan profil yang sesuai dengan kebijakan diversifikasi Dewan Komisaris Perseroan. Pengangkatan kembali ini merupakan pengangkatan untuk periode jabatan yang kedua dan hal ini masih memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014, POJK No. 17 Tahun 2023 dan ASEAN Corporate Governance Scorecard. Daftar Riwayat Hidup Farina J. Situmorang telah diunggah dan/atau dapat diakses pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI pada tanggal yang sama dengan tanggal publikasi Pemanggilan RUPS Tahunan 2026.	Reappointment of Farina J. Situmorang as Independent Commissioner of the Company. Legal Basis: - Article 111 of the Company Law; - Article 23 POJK No. 33/2014; - Article 41 POJK No. 17 of 2023; - SEOJK No. 14/2025; - SEOJK No. 39/2016; and - Article 17 paragraph 17.3 and paragraph 17.4 of the Company's AOA. Explanation: In relation to the term of office of Farina J. Situmorang as Commissioner Independent of the Company will be ended at the close of 2026 AGMS, and with regard to the Company's NRC Recommendation No. 006/NomRem/KP/III/2026 dated 11 March 2026, that has been approved by the BOC based on Circular Resolution of the Company's BOC No. No. 006/DEKOM/KP/III/2026 dated 12 March 2026. The rationale of proposed re-appointment, including her performance as the Independent Commissioner which support the Company's performance and her profile that in accordance with the Company's policy on BOC diversification. This reappointment is an appointment for a second term of office and comply with the provisions of POJK No. 33/2014, POJK No. 17 of 2023 and ASEAN Corporate Governance Scorecard. The Curriculum Vitae of Farina J. Situmorang has been uploaded and/or can be accessed on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange's website and KSEI's website on the same date as the publication of the Invitation to the 2026 Annual GMS.

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

Selanjutnya, Perseroan akan **mengusulkan** kepada Rapat untuk:

Menyetujui pengangkatan kembali FARINA J. SITUMORANG sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 119 UUPt.

**EXPLANATION OF AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

Furthermore, the Company will **propose** to the Meeting to:

Approve the reappointment of FARINA J. SITUMORANG as Independent Commissioner of the Company, with effective term of office since the close of the Meeting until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the effective date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 119 of the Company Law.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
MATA ACARA KE-7	7th AGENDA
Pengangkatan Kembali Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan. Dasar Hukum: a. Pasal 109 UUPT; b. POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“POJK No. 2/2024”); c. Pasal 20 ayat 20.2 AD Perseroan; dan d. Keputusan mata acara ke-enam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 26 Juni 2025. Penjelasan: Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA sebagai Ketua DPS Perseroan pada penutupan RUPST 2026, dan memperhatikan Rekomendasi Komite NomRem No. 006/NomRem/KP/III/2026 tanggal 11 Maret 2026, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 006/DEKOM/KP/III/2026 tanggal 12 Maret 2026. Rasional usulan pengangkatan kembali antara lain kinerja yang baik sebagai Ketua DPS sekaligus dapat mendukung kinerja Perseroan. Selain itu, sebagaimana diputuskan dalam mata acara ke-enam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 26 Juni 2025, bahwa pembubaran dan pengunduran diri anggota DPS Perseroan baru akan berlaku di Tanggal Efektif Pemisahan*, sehingga anggota DPS masih dapat diangkat kembali sampai dengan Tanggal Efektif Pemisahan*. Daftar Riwayat Hidup Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA telah diunggah dan/atau dapat diakses pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI pada tanggal yang sama dengan tanggal publikasi Pemanggilan RUPS Tahunan 2026.	Reappointment of Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA as Chairman of Sharia Supervisory Board of the Company. Legal Basis: a. Article 109 of the Company Law; b. POJK No. 2 of 2024 regarding Implementation of Sharia Governance for Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units (“POJK No. 2 of 2024”); c. Article 20 paragraph 20.2 of the Company's AOA; and d. The decision of the sixth agenda item of the Company's Extraordinary GMS on 26 June 2025. Explanation: In relation to the term of office of Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA as Chairman of SSB of the Company will be ended at the close of 2026 AGMS, and with regard to the Company's NRC Recommendation No. 006/NomRem/KP/III/2026 dated 11 March 2026, that has been approved by the BOC based on Circular Resolution of the Company's BOC No. No. 006/DEKOM/KP/III/2026 dated 12 March 2026. The rationale of proposed re-appointment, including his performance as the Chairman of SSB which support the Company's performance. Additionally, as decided in the sixth agenda item of the Company's Extraordinary GMS on 26 June 2025, the dissolution and resignation of members of the Company's SSB will only take effect on the Spin-Off Effective Date*, thus SSB's members can still be reappointed until the Spin-Off Effective Date*. The Curriculum Vitae of Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA has been uploaded and/or can be accessed on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange's website and KSEI's website on the same date as the publication of the Invitation to the 2026 Annual GMS.

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

Selanjutnya, Perseroan akan **mengusulkan** kepada Rapat untuk:

Menyetujui pengangkatan kembali PROF. DR. M. QURAISH SHIHAB, MA sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Tanggal Efektif Pemisahan*, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 20.2 Anggaran Dasar Perseroan.

**EXPLANATION OF AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

Furthermore, the Company will **propose** to the Meeting to:

Approve the reappointment of PROF. DR. M. QURAISH SHIHAB, MA as Chairman of Sharia Supervisory Board of the Company, with effective term of office since the close of the Meeting until the Spin-Off Effective Date*, without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 20 paragraph 20.2 of the Company's Articles of Association.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
MATA ACARA KE-8	8th AGENDA
Pengangkatan Kembali Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan. Dasar Hukum: a. Pasal 109 UUPt; b. POJK No. 2/2024; c. Pasal 20 ayat 20.2 AD Perseroan; dan d. Keputusan mata acara ke-enam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 26 Juni 2025. Penjelasan: Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec. sebagai Anggota DPS Perseroan pada penutupan RUPST 2026, dan memperhatikan Rekomendasi Komite NomRem No. 006/NomRem/KP/III/2026 tanggal 11 Maret 2026, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 006/DEKOM/KP/III/2026 tanggal 12 Maret 2026. Rasional usulan pengangkatan kembali antara lain kinerja yang baik sebagai Anggota DPS sekaligus dapat mendukung kinerja Perseroan. Selain itu, sebagaimana diputuskan dalam mata acara ke-enam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 26 Juni 2025, bahwa pembubaran dan pengunduran diri anggota DPS Perseroan baru akan berlaku di Tanggal Efektif Pemisahan*, sehingga anggota DPS masih dapat diangkat kembali sampai dengan Tanggal Efektif Pemisahan*. Daftar Riwayat Hidup Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec. telah diunggah dan/atau dapat diakses pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI pada tanggal yang sama dengan tanggal publikasi Pemanggilan RUPS Tahunan 2026.	Reappointment of Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec. as Member of Sharia Supervisory Board of the Company. Legal Basis: a. Article 109 of the Company Law; b. POJK No. 2 of 2024; c. Article 20 paragraph 20.2 of the Company's AOA; and d. The decision of the sixth agenda item of the Company's Extraordinary GMS on 26 June 2025. Explanation: In relation to the term of office of Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec. as Member of SSB of the Company will be ended at the close of 2026 AGMS, and with regard to the Company's NRC Recommendation No. 006/NomRem/KP/III/2026 dated 11 March 2026, that has been approved by the BOC based on Circular Resolution of the Company's BOC No. No. 006/DEKOM/KP/III/2026 dated 12 March 2026. The rationale of proposed re-appointment, including his performance as the Member of SSB which support the Company's performance. Additionally, as decided in the sixth agenda item of the Company's Extraordinary GMS on 26 June 2025, the dissolution and resignation of members of the Company's SSB will only take effect on the Spin-Off Effective Date*, thus SSB's members can still be reappointed until the Spin-Off Effective Date*. The Curriculum Vitae of Dr. Yulizar Djamaluddin Sanrego, M.Ec. has been uploaded and/or can be accessed on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange's website and KSEI's website on the same date as the publication of the Invitation to the 2026 Annual GMS.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: Menyetujui pengangkatan kembali DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, M.EC. sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Tanggal Efektif Pemisahaan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 20.2 Anggaran Dasar Peseroan.	Furthermore, the Company will propose to the Meeting to: Approve the reappointment of DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, M.EC. as Member of Sharia Supervisory Board of the Company, with effective term of office since the close of the Meeting until the Spin-Off Effective Date, without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 20 paragraph 20.2 of the Company's Articles of Association.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
MATA ACARA KE-9	9th AGENDA
Persetujuan Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan. Dasar Hukum: - Pasal 109 UUPT; - POJK No. 2/2024; - Pasal 20 ayat 20.2 AD Perseroan; dan - Keputusan mata acara ke-enam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 26 Juni 2025. Penjelasan: Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA sebagai Anggota DPS Perseroan pada penutupan RUPST 2026, dan memperhatikan Rekomendasi NomRem No. 006/NomRem/KP/III/2026 tanggal 11 Maret 2026, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 006/DEKOM/KP/III/2026 tanggal 12 Maret 2026 dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Rasional usulan memperkuat tata kelola dan memastikan kepatuhan syariah yang berkelanjutan termasuk pemberlakuan prinsip syariah di Perseroan, menominasikan Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. sebagai Anggota DPS Perseroan yang baru. Selain itu, sebagaimana diputuskan dalam mata acara ke-enam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 26 Juni 2025, bahwa pembubaran dan pengunduran diri anggota DPS Perseroan baru akan berlaku di Tanggal Efektif Pemisahan*, sehingga anggota DPS masih dapat diangkat kembali sampai dengan Tanggal Efektif Pemisahan*. Daftar Riwayat Hidup Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag telah diunggah dan/atau dapat diakses pada situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI pada tanggal yang sama dengan tanggal publikasi Pemanggilan RUPS Tahunan 2026.	Approval to Change the Company's Sharia Supervisory Board Composition. Legal Basis: - Article 109 of the Company Law; - POJK No. 2 of 2024; - Article 20 paragraph 20.2 of the Company's AOA; and - The decision of the sixth agenda item of the Company's Extraordinary GMS on 26 June 2025. Explanation: In relation to the term of office of Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, MA as Member of SSB of the Company will be ended at the close of 2026 AGMS, and with regard to the Company's NRC Recommendation No. 006/NomRem/KP/III/2026 dated 11 March 2026, that has been approved by the BOC based on Circular Resolution of the Company's BOC No. 006/DEKOM/KP/III/2026 dated 12 March 2026 and referring the recommendation from the National Sharia Board of the Indonesia Ulema Council (SDN-MUI). The rationale of proposed strengthening governance and ensuring ongoing sharia compliance, including the implementation of sharia principles in the Company, by nominating Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. as a new member of the Company's SSB. Additionally, as decided in the sixth agenda item of the Company's Extraordinary GMS on 26 June 2025, the dissolution and resignation of members of the Company's SSB will only take effect on the Spin-Off Effective Date*, thus SSB's members can still be reappointed until the Spin-Off Effective Date*. The Curriculum Vitae of Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. has been uploaded and/or can be accessed on the Company's website, the Indonesia Stock Exchange's website and KSEI's website on the same date as the publication of the Invitation to the 2026 Annual GMS.

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

Selanjutnya, Perseroan akan **mengusulkan** kepada Rapat untuk:

Menyetujui perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan mengangkat **DR. H. HAMIM ILYAS, M.AG** sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut ("Tanggal Efektif") sampai dengan Tanggal Efektif Pemisahaan*, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 20.2 Anggaran Dasar Peseroan.

Dengan demikian susunan Dewan Pengawas Syariah menjadi sebagai berikut:

- Ketua : Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA
- Anggota : Dr. Yulizar Djamiluddin Sanrego, M.Ec.
- Anggota : Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag**

**) dengan masa jabatan setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan dari Regulator

**EXPLANATION OF AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

Furthermore, the Company will **propose** to the Meeting to:

Approve the changes in the composition of the Company's Sharia Supervisory Board by appointing **DR. H. HAMIM ILYAS, M.AG** as a Member of the Sharia Supervisory Board, with a term of office effective as of the date determined by the Meeting that appoints him and after obtaining approval from the OJK and/or fulfilling the requirements as stipulated in the OJK's letter of approval ('Effective Date') until the Spin-off Effective Date*, without prejudice to the rights of the GMS to dismiss him at any time in accordance with the provisions of Article 20 paragraph 20.2 of the Company's Articles of Association.

Thus, the composition of the Sharia Supervisory Board shall be as follows:

- Chairman : Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA
- Member : Dr. Yulizar Djamiluddin Sanrego, M.Ec.
- Member : Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag*

**) with a term of office commencing after all requirements for his appointment have been fulfilled, including obtaining approval from the Regulator

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
MATA ACARA KE-10	10th AGENDA
Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan. Dasar Hukum: - Pasal 94 UUPT; - Pasal 3 POJK No. 33/2014; - Pasal 9 POJK No. 17 Tahun 2023; - SEOJK No. 13/2017; - SEOJK No. 39/2016; - Pasal 14 ayat 14.2, ayat 14.3 dan 14.5 AD Perseroan; dan - Keputusan mata acara ke-tujuh RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 26 Juni 2025. Penjelasan: Dengan memperhatikan Rekomendasi Komite NomRem No. 006/NomRem/KP/III/2026 tanggal 11 Maret 2026, yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No. 006/DEKOM/KP/III/2026 tanggal 12 Maret 2026, yang diantaranya menominasikan Budiman Tanjung, sebagai Direktur Perseroan. Daftar Riwayat Hidup Budiman Tanjung, sebagai kandidat Direktur Perseroan telah diunggah dan/atau dapat diakses pada situs web Perseroan, situs web BEI dan situs web KSEI pada tanggal yang sama dengan tanggal publikasi Pemanggilan Rapat. Rasional usulan pengangkatan, antara lain untuk mendukung kinerja Perusahaan dengan latar belakang dan kualifikasi beliau yang sesuai kebutuhan Perusahaan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.	Approval to Change the Company's Board of Directors Composition. Legal Basis: - Article 94 of the Company Law; - Article 3 POJK No. 33/2014; - Article 9 POJK No. 17 of 2023; - SEOJK No. 13/2017; - SEOJK No. 39/2016; - Article 14 paragraph 14.2, paragraph 14.3 and 14.5 of the Company's AOA; and - The decision of the sixth agenda item of the Company's Extraordinary GMS on 26 June 2025. Explanation: In regards to the Company's NRC Recommendation No. 006/NomRem/KP/III/2026 dated 11 March 2026, that has been approved by the BOC based on Circular Resolution of the Company's BOC No. 006/DEKOM/KP/III/2026 dated 12 March 2026, which among others nominated Budiman Tanjung, as Director of the Company. The Curriculum Vitae of Budiman Tanjung, as the candidate of the Company's Director has been uploaded and/or can be accessed on the Company's website, IDX's website and KSEI's website on the same date as the publication of the Invitation of the Meeting. The rationale for the proposed appointment, among others, are to support the Company's performance with his background and qualifications that suit with the Company's needs to strengthen the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors.

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

Selanjutnya, Perseroan akan **mengusulkan** kepada Rapat untuk:

1. Mengangkat **Budiman Tanjung** sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari OJK tersebut ("Tanggal Efektif") sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah tanggal efektif pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 UUPt.

Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS. Dengan demikian, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur	: Lani Darmawan
Direktur	: Lee Kai Kwong
Direktur	: John Simon
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	: Fransiska Oei
Direktur	: Pandji P. Djajanegara*
Direktur	: Henky Sulistyio
Direktur	: Joni Raini
Direktur	: Rusly Johannes
Direktur	: Noviady Wahyudi
Direktur	: Rico Usthavia Frans
Direktur	: Budiman Tanjung**

* Pengunduran diri telah disetujui RUPS Luar Biasa tanggal 26 Juni 2025 dan akan efektif sejak berlakunya Tanggal Efektif Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

** Efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkatnya dan setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK tersebut.

**EXPLANATION OF AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

Furthermore, the Company will **propose** to the Meeting to:

1. Appointing **Budiman Tanjung** as Director of the Company with effective term of office since the date specified in the Meeting which appoints him and upon obtaining the OJK approval and/or fulfilled of the requirements as determined in the OJK approval letter (the "Effective Date") until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the Effective Date of the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in accordance with the provision as stated in Article 105 of the Company Law.

In terms of OJK does not approve the appointment or the requirements as determined by OJK are not fulfilled, then the appointments will be null and void without requiring a GMS approval. Accordingly, the composition of the Company's Board of Directors, shall be as follows:

BOARD OF DIRECTORS

President Director	: Lani Darmawan
Director	: Lee Kai Kwong
Director	: John Simon
Director concurrently Compliance Director	: Fransiska Oei
Director	: Pandji P. Djajanegara*
Director	: Henky Sulistyio
Director	: Joni Raini
Director	: Rusly Johannes
Director	: Noviady Wahyudi
Director	: Rico Usthavia Frans
Director	: Budiman Tanjung**

* The resignation has been approved by the Extraordinary GMS on 26 June 2025 and will be effective since the Effective Date of the Spin-Off of the Sharia Business Unit of PT Bank CIMB Niaga Tbk.

** Effective since the date specified in the Meeting which appoints him and upon obtaining the OJK approval and/or fulfilled of the requirements as determined in the OJK approval.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan Perubahan Susunan Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	2. Approve the delegation of authority with substitution right to the Company's BOD, to restate the resolution regarding the Change to BOD Composition of the Company in the notary deed and to report to the authorities, and with due regard to the foregoing, to perform any acts necessary in accordance with the laws and regulations.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK MATA ACARA KE-11	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK 11th AGENDA
Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan. Dasar Hukum: - Pasal 96 dan 113 UUPU; - POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum (“POJK No. 45/2015”); dan - Pasal 11 ayat 11.14 dan Pasal 20 ayat 20.6 AD Perseroan. Penjelasan: Penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris, DPS dan Direksi Perseroan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Bahwa, Perseroan juga memperhatikan keputusan mata acara ke-enam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 26 Juni 2025, dimana pembubaran dan pengunduran diri anggota DPS Perseroan akan berlaku di Tanggal Efektif Pemisahan*. Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: - Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2026 sebesar-besarnya Rp33.383.000.000 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) (<i>gross</i>), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi (“NomRem”); - Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Pengawas Syariah sampai dengan Tanggal Efektif Pemisahan* sebesar-besarnya Rp3.069.000.000 (tiga milyar enam puluh sembilan juta Rupiah) (<i>gross</i>), dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem.	Determination on Salary or Honorarium and Other Allowances for the Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board of the Company as well as Salary, Allowances and Tantiem/Bonus for the Board of Director of the Company. Legal Basis: - Article 96 and Article 113 of the Company Law; - POJK No. 45/POJK.03/2015 regarding Implementation of Governance in Granting Remuneration for Commercial Banks (“POJK No. 45/2015”); and - Article 11 paragraph 11.14 and Article 20 paragraph 20.6 Company's AOA. Explanation: Determination of remuneration for members of the BOC, SSB and BOD is determined based on the decision of the General Meeting of Shareholders. Whereas, the Company also takes note on the decision of the sixth agenda item of the Company's Extraordinary GMS on 26 June 2025, whereby the dissolution and resignation of members of the Company's SSB will only take effect on the Spin-Off Effective Date*. Furthermore, the Company will propose to the Meeting to: - Accept and determine the amount of salary or honorarium and other allowances for the Board of Commissioners in the financial year 2026 maximum of IDR33,383,000,000 (Thirty-three billion three hundred and eighty-three million Rupiah) (<i>gross</i>), and grant the delegation of authority to the Company's President Commissioner to determine the amounts of salary or honorarium and other allowances for each member of the Company's BOC, by considering the Nomination and Remuneration Committee recommendation (“NRC”); - Approve and determine the amount of salary or honorarium and other allowances for Sharia Supervisory Board until the Spin-Off Effective Date* by maximum of IDR3,069,000,000 (three billion sixty-nine million Rupiah) (<i>gross</i>), and approve the delegation of authority to the Company's President Commissioner to determine the amounts of salary or honorarium and other allowances for each member of the Company's Sharia Supervisory Board, by considering the NRC recommendation;

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
Seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Dewan Pengawas Syariah tidak menerima <i>tantiem</i>/bonus; 3. Menyetujui jumlah <i>tantiem</i>/bonus untuk tahun buku 2025 yang akan dibayarkan tahun 2026 untuk Direksi Perseroan sebesar-besarnya Rp84.652.000.000 (delapan puluh empat milyar enam ratus lima puluh dua juta Rupiah) (<i>gross</i>), termasuk di dalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variable baik yang ditangguhkan atau dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan oleh Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah <i>tantiem</i>/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham tersebut sesuai dengan POJK No. 45/2015 dan Kebijakan Perseroan; 4. Menyetujui penggunaan saham yang berasal dari pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 220.000 saham untuk pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori <i>Material Risk Takers</i> (MRT) Perseroan dan akan dibayarkan pada tahun 2027 dan 2028 sesuai dengan POJK No. 45/2015; dan 5. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026, serta menetapkan syarat dan ketentuan pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori <i>MRT</i> Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem.	All members of the Board of Commissioners (including Independent Commissioners) and Sharia Supervisory Board do not receive any <i>tantiem</i>/bonus; 3. Approve the total amount of <i>tantiem</i>/bonus for the financial year of 2025 which will be paid in 2026 for the Company's Board of Directors, maximum of IDR84,652,000,000 (eighty-four billion six hundred and fifty-two million Rupiah) (<i>gross</i>), including the provision of variable remuneration, whether deferred or in the form of share or share-based instrument issued by the Company, and approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioner to determine the amounts of <i>tantiem</i>/bonus for each member of the Company's Board of Directors, with regard to the NRC recommendation; The provision of variable remuneration in the form of share or share-based instrument is in accordance with POJK No. 45/2015 and the Company's Policy; 4. Approve use of the share from the buyback of the Company's shares totaling maximum at 220,000 shares to provide variable remuneration to the members of Management who are classified as the Company's Material Risk Takers (MRT) and will be to be paid in 2027 and 2028 in accordance with POJK No. 45/2015; and 5. Approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioner to determine the amounts of salary, holiday allowances and other allowances for each member of the Company's Board of Directors for the financial year 2026, and determine the terms and conditions for granting variable remuneration to the members of Management who are classified as the Company's Material Risk Takers (MRT), with regards to the NRC recommendation.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
MATA ACARA KE-12	12th AGENDA
Persetujuan atas Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan. Dasar Hukum: Pasal 15 POJK No. 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum (“POJK No. 5/2024”). Penjelasan: Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS, oleh karenanya Perseroan akan meminta persetujuan kepada Rapat atas pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>), yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 27 November 2025. Adapun pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) yang telah disampaikan ke OJK tersebut, antara lain memuat perubahan-perubahan dalam rangka menyesuaikan kondisi dan ketentuan yang berlaku saat ini. Ringkasan Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan telah diunggah dan dapat diakses pada situs web Perseroan pada tanggal yang sama dengan publikasi Pemanggilan Rapat. Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: 1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK pada tanggal 27 November 2025; 2. Menyetujui pengkinian pemenuhan kecukupan dan kelayakan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal yang dimiliki oleh Bank melalui pinjaman subordinasi bilateral dengan CIMB Group pada tanggal 13 Februari 2026 sebesar Rp75 miliar dengan tenor 5 tahun.	Approval on Update of the Recovery Plan of the Company. Legal Basis: Article 15 of the POJK No. 5 of 2024 concerning Determination of Supervision Status and Handling of Commercial Bank Issues (“POJK No. 5/2024”). Explanation: The update of Recovery Plan shall obtain the approval of the shareholders in the GMS, therefore the Company will propose approval to the Meeting on the update of Recovery Plan that have been prepared and submitted by the Company to the OJK on 27th November 2025. The updated Recovery Plan that has been submitted to the OJK, among other includes changes to conform with current condition and regulations. The summary of the Recovery Plan has been uploaded and can be accessed on the Company’s website on the same date as the publication of the Invitation of the Meeting. Furthermore, the Company will propose to the Meeting to: 1. Approve the update of Recovery Plan that has been submitted by the Company to the OJK on 27th November 2025; 2. Approve the update of debt or investment instrument which have capital characteristic obtained by the Bank thru Bilateral Subordinated Borrowing with CIMB Group as of 13th February 2026 with total amount of IDR75 billion and 5 years tenure.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
3. Menyetujui pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>) Perseroan, dengan memperhatikan POJK No. 5/2024, serta peraturan terkait lainnya.	3. Approve the delegation of authority to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors to take any and all necessary actions in relation to the Company's updated Recovery Plan, respectively with regard to the POJK No. 5/2024, as well as the other related regulations.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
MATA ACARA KE-13	13th AGENDA
Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan dan Rencana Pengalihannya. Dasar Hukum: - Pasal 2 Peraturan OJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka (“POJK No. 29/2023”); dan - Pasal 2 POJK No. 45/2015. Penjelasan: Perseroan berupaya untuk meningkatkan kinerjanya di tengah persaingan ketat dalam industri perbankan di Indonesia, dirasakan perlu untuk membuat program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham kepada Manajemen Perseroan yang termasuk <i>Material Risk Taker</i> (“MRT”) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 45/2015 dan untuk menjaga kesehatan Perseroan secara individual dan memitigasi adanya <i>excessive risk taking</i> dalam pengambilan keputusan oleh Manajemen Perseroan yang termasuk MRT. Pemenuhan program remunerasi yang bersifat variable tersebut akan diberikan dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan. Oleh karenanya, dibutuhkan aksi korporasi pembelian kembali saham Perseroan. Selanjutnya, Perseroan telah mempublikasikan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Pembelian Kembali Saham termasuk Rencana Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (“Keterbukaan Informasi”) pada tanggal 2 Maret 2026 atau tanggal yang sama dengan tanggal Pengumuman Rapat. Pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan akan diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 17 April 2026 (RUPS yang menyetujui pembelian kembali saham) dan akan dialihkan paling lama 3 (tiga) tahun setelah selesainya pembelian kembali saham melalui pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada anggota Manajemen yang termasuk kategori pengambil risiko (<i>Material Risk Takers</i>/MRT) dalam bentuk saham. Adapun perkiraan biaya yang diperlukan untuk melakukan pembelian kembali saham adalah sebesar-besarnya Rp480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta Rupiah) yang mana biaya tersebut sudah termasuk komisi perantara pedagang efek dan biaya-biaya lainnya yang	Approval of the Company's Share Buyback and Transfer Plan. Legal Basis: - Article 2 POJK No. 29 of 2023 concerning the Buyback of Shares Issued by Public Companies (“POJK No. 29/2023”); and - Article 2 POJK No. 45/2015. Explanation: The Company strive to improve its performance in the midst of fierce competition in the banking industry in Indonesia, it was felt necessary to establish a variable remuneration program in the form of shares for members of Company’s management which categorized as Material Risk Taker (“MRT”) as stipulated in POJK No. 45/2015 and in order to maintain the health of the bank individually and mitigate any excessive risk taking in the decision making by the Company’s management which categorized as MRT. Fulfillment of the variable remuneration program will be provided in the form of shares or share-based instruments issued by the Company. Therefore, corporate action namely the Company's shares buyback is needed. Furthermore, the Company has published a Disclosure of Information to the Company's Shareholders regarding the Share Buyback Plan including the Share Transfer Plan Resulting from the Share Buyback ("Disclosure of Information") on 2 March 2026 or the same date as the Meeting’s Announcement date. The implementation of the Company's share buyback will be completed no later than 12 (twelve) months after 17 April 2026 (GMS approving the share buyback) and will be transferred no later than 3 (three) years after the completion of the share buyback by providing variable remuneration to members of Management who categorized as Material Risk Takers (MRT) in the form of shares. The estimated costs required to buy back shares are a maximum of Rp480,000,000 (four hundred and eighty million Rupiah) which includes brokerage commissions and other related costs. These costs will be used to buyback the Company's shares in a maximum

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
terkait dengan itu. Biaya tersebut akan digunakan untuk membeli kembali saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 220.000 (dua ratus dua puluh ribu) saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh. Detil mengenai rencana aksi korporasi ini dapat dilihat lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi Perseroan, sebagaimana telah dipublikasikan melalui surat kabar harian berperedaran nasional, yaitu Investor Daily, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Maret 2026. Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: 1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang saham publik, sebanyak-banyaknya 220.000 saham dengan biaya sebesar-besarnya Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta Rupiah) (termasuk biaya transaksi dan pajak) dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, dengan jangka waktu pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan akan diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 17 April 2026 (RUPS yang menyetujui pembelian kembali saham). 2. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali saham melalui pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai MRT Perseroan paling lama selama 3 (tiga) tahun. 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang berlaku.	amount of 220,000 (two hundred twenty thousand) shares that have been issued and fully paid up. Details regarding this corporate action plan is as described in the Company's Disclosure of Information, as published in the daily newspaper with national circulation, namely Investor Daily, the Company's website and the Indonesian Stock Exchange website on 2 March 2026. Furthermore, the Company will propose to the Meeting to: 1. Approve the Company's shares buyback from public shareholders, a maximum of 220,000 shares at a cost of a maximum of Rp480,000,000 (four hundred and eighty million Rupiah) (including transaction and taxes costs) with regard to the prevailing regulations, with period of the implementation of the Company's share buyback will be completed no later than 12 (twelve) months after 17 April 2026 (the GMS approving the share buyback). 2. Approve the transfer of shares resulting from share buyback through the provision of variable remuneration in the form of shares or share-based instruments issued by the Company to parties categorized as the Company's MRT for a maximum of 3 (three) years. 3. Approve the delegation of authority to the Board of Directors of the Company to conduct the Share Buyback in accordance with the prevailing regulations.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
MATA ACARA KE-14	14th AGENDA
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Dasar Hukum: - Pasal 19 UUPT; dan - POJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (“POJK No. 30/2024”). Penjelasan: Sehubungan dengan telah penerapan POJK No. 30/2024, OJK telah memberikan persetujuan kepada Perseroan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan untuk Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia pada tanggal 24 September 2025. Atas persetujuan OJK tersebut, maka dirasakan perlu adanya perubahan dan/atau penyesuaian atas beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan guna mematuhi ketentuan perundang-undangan terkait Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan. Adapun rancangan dan matriks perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar secara lengkap telah dipublikasikan melalui situs web Perseroan pada tanggal 2 Maret 2026 atau tanggal Pemanggilan Rapat. Selanjutnya, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: - Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu beberapa ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 15.1 dan Pasal 18, dalam kaitannya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan untuk Konglomerasi Keuangan CIMB Indonesia dan sebagaimana rincian perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah secara lengkap disajikan dalam Rapat.	Changes to the Company's Articles of Association. Legal Basis: - Article 19 the Company Law; and - POJK No. 30 of 2024 concerning Financial Conglomerates and Financial Conglomerate Parent Companies (“POJK No. 30/2024”). Explanation: In connection with the implementation of POJK No. 30/2024, OJK has granted approval to the Company as the Financial Holding Company of the CIMB Indonesia Financial Conglomeration on 24 September 2025. Based on the OJK's approval, it is deemed necessary to amend and/or adjust several articles of the Company's Articles of Association to comply with the provisions of laws and regulations related to Financial Conglomerate and Financial Holding Company. The complete draft and matrix of changes to the articles in the Articles of Association have been published on the Company's website on 2 March 2026 or the date of the Meeting’s Invitation/Convocation. Furthermore, the Company will propose to the Meeting to: - Approve the changes to the Company's Articles of Association, namely several provisions in Article 3, Article 5, Article 11, Article 15.1 and Article 18, in relation with the Financial Services Authority's approval of PT Bank CIMB Niaga Tbk as the Financial Holding Company of the CIMB Indonesia Financial Conglomeration and as detailed changes to the Company's Articles of Association have been completely presented at the Meeting.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2. Approve the delegation of authority to the Company's BOD with substitution right, to restate the resolution regarding the changes of the Company's Articles of Association and restated the entire Company's Articles of Association in a notary deed, to notify/report to the authorities, and with due regard to the foregoing, to perform any necessary actions in accordance with the laws and regulations. 3. To ratify and approve all and every action that has been and will be taken by the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company without exception in relation to matters concerning amendments to the Company's Articles of Association, with due regard to the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

PENJELASAN MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK CIMB NIAGA TBK	EXPLANATION OF AGENDA ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT BANK CIMB NIAGA TBK
MATA ACARA KE-15 (Mata acara ini tidak memerlukan persetujuan Rapat)	15th AGENDA (this agenda items do not require Meeting approval)
Lain-lain: a. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Perseroan. Dasar Hukum: Pasal 6 POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (“POJK No. 51/2017”). Informasi: RAKB adalah rencana kegiatan jangka pendek (1 (satu) tahun) dan jangka panjang (5 (lima) tahun) yang menjadi prioritas Perseroan, dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. RAKB disusun oleh Perseroan dengan memperhatikan prinsip investasi bertanggung jawab, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, prinsip Pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, prinsip tata kelola, prinsip komunikasi yang informatif, prinsip inklusif, prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas, serta prinsip koordinasi dan kolaborasi. RAKB tahun 2026 berisi realisasi dari rencana aksi Perseroan tahun 2025 dan rencana aksi yang akan dilaksanakan Perseroan pada tahun 2026, mencakup: - pengembangan produk dan/atau portofolio keuangan berkelanjutan; - program pengembangan kapasitas; - penyesuaian internal; dan - program Corporate Social Responsibility yang berkelanjutan. Sesuai POJK No. 51/2017, akan dilaporkan kepada Rapat mengenai Realisasi (RAKB) tahun 2025 dan RAKB tahun 2026 sebagaimana telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 27 November 2025. Informasi lebih lanjut mengenai RAKB tahun 2026 dapat diakses pada bahan materi Rapat di situs web Perseroan.	Others: a. Report of the Sustainable Finance Action Plan (RAKB) of the Company. Legal Basis: Article 6 of POJK No. 51/POJK.03/2017 on the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institution, Issuer, and Public Company (“POJK No. 51/2017”). Information: RAKB consists of short term (one year) and long term (five years) activities plan of the Company in implementing sustainable finance, by considering the fulfilment of banking prudential principles as well as risk management. RAKB was prepared by taking into consideration the responsible investment principle, sustainable business strategic and business principle, social and environment risks management principle, corporate governance principle, information communication principle, inclusive principle, developing priority sector principle, as well as coordination and collaboration principles. RAKB of 2026 consists of realization of 2025 action plan of the Company and action plans that will be implemented by the Company in 2026, which covers: - development of sustainable finance products and/or portfolio; - capacity building programs; - internal adjustments; and - sustainable Corporate Social Responsibility programs. Pursuant to POJK No. 51/2017, it will be reported to the Meeting on the Realization of 2025 RAKB and RAKB of 2026, which has been submitted by the Company to OJK Banking Supervision on 27 November 2025. Further information regarding the RKAB of 2026 can be accessed in the Meeting materials on the Company's website.

b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Seri B

Dasar Hukum:

Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Informasi:

Sesuai ketentuan tersebut di atas, dalam Rapat akan dilaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Obligasi Subordinasi III Bank CIMB Niaga Tahun 2018 Seri B, sebagaimana telah dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK Pasar Modal dengan tembusan kepada PT Bursa Efek Indonesia dan OJK Pengawas Bank pada tanggal 22 September 2025.

Adapun per posisi 31 Desember 2025 dana yang diperoleh dari obligasi tersebut, yaitu sebesar Rp75,000,000,000.-, (tujuh puluh lima miliar Rupiah) setelah dikurangi biaya penerbitan, sepenuhnya telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus

c. Laporan Realisasi Pengalihan Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Dasar Hukum:

- Keputusan RUPS Tahunan tanggal 14 April 2025;
- POJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka; dan
- POJK No. 45/2015.

b. Accountability report on the use of fund proceeds of Shelf-Registration Subordinated Bond III Bank CIMB Niaga 2018 Series B

Legal Basis:

Article 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 regarding Report on Realization of the Use of Proceeds from Public Offerings.

Information:

In accordance with the provisions above, at the Meeting the accountability for the use of Bond proceeds will be reported Shelf-Registration Subordinated Bond III Bank CIMB Niaga 2018 Series B, as reported by the Company to the OJK Capital Markets with a copy to PT Bursa Efek Indonesia and OJK Bank Supervisory on 22 September 2025.

As for the position of 31 December 2025, the funds received from the bond issuance amounting to IDR75.000.000.000.-, (seventy-five billion Rupiah), after deducted with the issuance cost, has been fully used in accordance with the plan as disclosed in the Prospectus.

c. Report on the Realization of the Transfer of the Company's Share Buyback.

Legal Basis:

- Resolutions of the Annual GMS of the Company dated 14 April 2025;
- POJK No. 30/POJK.04/2017 regarding the Shares Buyback Issued by the Publicly-Held Company; and
- POJK No. 45/2015.

Tanggal RUPS GMS Date	Periode Pembelian Kembali Saham Share Buyback Period	Total Jumlah Saham yang Dibeli Kembali (Buyback)	Cara Pengalihan Saham Hasil Buyback Process to Transfer Buyback Shares	Jumlah Saham yang telah dialihkan (Refloat) Number of Shares that have been transferred (Refloat)	Sisa Saham Hasil Pembelian Kembali Remaining Shares Resulting from Buyback
14 April 2025	14 April 2025 – 14 April 2026 (12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan RUPST 2025/ 12 (twelve) months from the date of 2025 AGMS approval)	168.000	Program remunerasi yang bersifat variable dalam bentuk saham kepada Manajemen Perseroan yang termasuk Material Risk Taker (MRT) <i>Variable remuneration program in the form of shares for Company Management including Material Risk Taker (MRT)</i>	0	168.000

Catatan: Per 31 Desember 2025, belum ada pengalihan saham hasil Buyback.

Note: As of 31 December 2025, there were no transferred shares resulting from the Buyback.

**Tanggal Efektif Pemisahan adalah tanggal efektif berlakunya Pemisahan (antara Perseroan dan Unit Usaha Syariah) terhitung sejak Bank Umum Syariah (PT Bank CIMB Niaga Syariah) melakukan kegiatan usahanya, yaitu paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal izin usaha dari OJK diberikan yang dibuktikan berdasarkan surat pernyataan Bank Umum Syariah atas efektifnya Pemisahan.*

**The Spin-Off Effective Date is the effective date of the spin-off or separation (between the Company and the Sharia Business Unit) since the date the Sharia Commercial Bank (PT Bank CIMB Niaga Syariah) commenced its business activities, which is no later than 60 (sixty) Working Days from the date the business license was granted by the OJK, as evidenced by a statement from the Sharia Commercial Bank regarding the effectiveness of the Spin-Off*